



P E N E T A P A N

NOMOR 233/Pdt.P/2019/PA. Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, tempat / tanggal lahir, Jenepono, 6 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Anita, RT.24, No. 09, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Pemohon II, umur 50 tahun, tempat / tanggal lahir, Jenepono, 25 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual kue, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso IV, Gang Anita, RT.24, No. 09, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 233/Pdt.P/2019/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal

Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03 Maret 1989 di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Daeng Jangga, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun ayah kandung pemohon menyerahkan kuasa kepada Imam yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II;
 3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saripuddin dan Hindi, dengan mas kawin berupa 1 gram cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - a. Nur Asriani Syam binti Syamsuddin, umur 29 tahun.
 - b. Nur Astiana Syam binti Syamsuddin, umur 27 tahun.
 - c. Muhammad Syahril Syam bin Syamsuddin, umur 24 tahun.
 - d. Muhammad Syahrifal Syam bin Syamsuddin, umur 20 tahun.
 - e. Najwa Raudathul Janna binti Symasuddin, umur 10 tahun.
 7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 1989 di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti tertulis maupun menghadirkan saksi-saksi, namun para Pemohon tidak sanggup untuk mengajukan alat bukti tertulis maupun menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan aquo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang

Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang bahwa pada amar petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 1989 di Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dalam persidangan, namun para Pemohon tidak sanggup mengajukan bukti dalam persidangan, baik alat bukti tertulis maupun menghadirkan saksi-saksi, sehingga permohonan para Pemohon ditolak karena tidak dapat membuktikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon ditolak, maka para pemohon diperintahkan untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di tetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2019

Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 160.000,- |
| 4. PNB | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp. 276.000,-
--------	-----------------

Terbilang : (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)